

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan Konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur masalah pemilihan umum terdapat dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum Pasal 22E sebagai hasil Amandemen ketiga UUD 1945.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut-sebut sebagai negara yang sistem pemerintahannya mempunyai sifat demokrasi, yang umumnya diberi istilah sebagai negara demokrasi. Negara demokrasi merupakan suatu negara yang bercirikan sebagai penganut sistem pemerintahan yang mempunyai tujuan untuk terciptanya kedaulatan rakyat yang menandakan bahwa kekuasaan tertinggi dan kedaulatan dikuasai sepenuhnya oleh rakyat untuk kemudian selanjutnya pemerintah menjalankan hak dan wewenangnya atas nama rakyat. Seluruh rakyat mempunyai kedudukan hak yang setara untuk berkesempatan memberikan kontribusi secara aktif atau turut berproses dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya, keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap nasib hidup orang banyak.²

Bentuk pemerintahan yang sifatnya demokrasi, dapat diwujudkan salah satunya dengan adanya kehidupan berpolitik yakni partai politik. Keberadaan partai politik selanjutnya memunculkan hal yang telah menjadi

¹ Mirza Sahputra, "Pemilihan Umum Menurut UUD 1945", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No. 2, Mei 2021, h.71.

²Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, Nomor 2 (2019), h. 251.

sebuah ketentuan umum berupa kegiatan untuk memilih presiden beserta wakil presidennya, kepala daerah tingkat kabupaten/kota maupun wakil-wakil rakyat.³ Hal inilah yang dikenal dengan istilah pemilihan umum (pemilu) dalam sistem demokrasi, bahkan kebanyakan orang memberikan sebutan sebagai pesta demokrasi.

Pemilu merupakan suatu kegiatan yang diadakan sebagai salah satu perwujudan pemenuhan hak asasi manusia khususnya masyarakat Indonesia di bidang politik. Pemilu dipandang pula sebagai simbol sekaligus patokan dari demokrasi. Pelaksanaan Pemilu harus mengacu pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang umumnya disingkat dan dikenal dengan istilah asas *luber jurdil*. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

4

Kegiatan pemilu tidak dapat dipisahkan dengan suatu kegiatan yang umumnya dikenal dengan istilah kampanye. Keduanya, baik itu pemilu maupun kampanye dapat diibaratkan bagai dua sisi mata uang logam yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberikan definisi yang menyatakan bahwa kampanye pemilu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang

³ Miftah Toha. *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Kencana, , Jakarta, 2014, h. 113.

⁴ Nanik Prasetyoningsih, *Op.Cit*, h. 242.

ditunjuk oleh peserta pemilu yakni partai politik yang berisi sekelompok orang yang terorganisir maupun oleh peserta pemilu perseorangan, yang isi materinya adalah tidak lain untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan sekaligus menawarkan visi, misi, program yang akan dijalankan dan diusahakan dan/atau sekaligus memperlihatkan citra diri peserta pemilu sebagai bentuk promosi.⁵

Masing-masing peserta pemilu mempunyai strategi dalam berkampanye untuk mempromosikan citra diri yang dapat memberikan persepsi baik kepada masyarakat mengenai mana yang nantinya dinilai lebih unggul di mata masyarakat sebagai pemilih. Praktiknya strategi kampanye sering dilakukan dengan menghalalkan berbagai cara sehingga dalam prosesnya, kampanye seolah-olah dianggap merupakan sebuah wahana untuk saling menjatuhkan antar peserta pemilu satu sama lain dan sekaligus berupaya keras membentuk citra diri sebagai bentuk promosi diri secara baik dan positif untuk meyakinkan pemilih dengan menjelek-jelekan peserta pemilih lainnya.⁶

Strategi dalam berkampanye selalu diiringi dengan munculnya fenomena kampanye hitam atau yang biasa dikenal dengan istilah *black campaign*. *Black campaign* dilakukan dengan tujuan menjelek-jelekan agar menjadi buruk di mata masyarakat, merugikan, menjatuhkan atau

⁵ Puteri Hikmawati, "Penafsiran terhadap Subjek Pelanggaran Kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Ancaman Sanksi Pidananya", *Parliamentary Review*, Vol. 1 No. 1 (2019), h.18.

⁶ Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2 (2019), h.814.

menyerang lawan politik, dilakukan dengan cara yang jahat di luar dari etika politik yakni tidak sesuai dengan fakta yang ada, diperoleh dari sumber yang tidak jelas dan menjerus pada fitnah dan hujatan. *Black campaign* seolah dianggap sebagai hal yang wajar dilakukan untuk meyakinkan pemilih. Bentuk kampanye seperti ini sudah pasti merugikan bagi para peserta pemilu dalam hal martabat, nama baik atau kehormatan yang harus dijaga selama masa kampanye dan juga masyarakat sendiri sebagai subjek penerima informasi.⁷

Kampanye hitam (*black campaign*) dapat juga dilakukan dengan menggunakan media yang lebih canggih sebagai bentuk adanya kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan zaman telah menuntut peserta pemilu untuk bekerja lebih kreatif dalam menawarkan visi dan misinya kepada masyarakat, sehingga dalam hal ini media sosial mulai digunakan dalam bidang politik khususnya kampanye.⁸

Penggunaan media sosial dalam bidang politik tentu saja beralasan, karena media sosial dianggap memberikan kemudahan dan sangat efektif untuk penyebaran informasi disamping pula sebagai sumber informasi, sehingga informasi yang ada menjadi cepat tersebar luas secara bebas dan dengan mudah mendapatkan tanggapan secara cepat dan langsung. Media sosial dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun, sehingga kampanye melalui media sosial tidak mengeluarkan

⁷ Mhd Teguh Syuhada Lubis. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (*Black Campaign*) di Media Sosial", *Law Journal*: Vol. 6, No. 2 (2022), h.8

⁸ Muhammad Rizaldi, "Pro Dan Kontra Black Campaign Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia", *Fiat Justitia*, Vol. 2 Nomor 1 (, 2020), h.5.

banyak biaya dan tentunya diminati semua kalangan. Selain itu, media sosial bisa menjadi tempat berdialog tentang perbedaan pendapat yang sangat berhubungan dengan dukungan atau penolakan atas ide tertentu. Kehadiran media sosial memberi pengaruh yakni politik masyarakat melalui internet menjadi meningkat lebih pesat.

Pemanfaatan media sosial terutama *instagram* dalam berkampanye sering disalahgunakan oleh banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang dengan mudahnya menyisipkan *black campaign* dan sekaligus membuat situasi semakin memanas antara peserta pemilu satu dengan lainnya.⁹

Tujuan penyebaran isu yang tidak benar tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari rencana untuk menjatuhkan lawan politik yang nantinya akan mempengaruhi masyarakat untuk mempercayai keberadaan isu tersebut. Meskipun *black campaign* tidak selalu menjadi jaminan sebagai strategi yang efektif untuk mendongkrak perolehan suara, namun nyatanya praktek *black campaign* sudah dipastikan sebagai bentuk keonaran yang dapat meresahkan dan membuat masyarakat merasa khawatir.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Melalui Media Sosial Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**

⁹ Denico Doly “Penegakan Hukum Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Di Media Sosial”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 25, No. 1. (2020), h.91.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan kampanye hitam (*black champaign*) melalui media sosial dalam pemilihan umum ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kampanye hitam (*black champaign*) melalui media sosial ?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam (*black champaign*) melalui media sosial pada pemilihan umum ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan kampanye hitam (*black champaign*) melalui media sosial dalam pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku kampanye hitam (*black champaign*) melalui media sosial.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku kampanye hitam (*black champaign*) melalui media sosial pada pemilihan umum.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis sebagai bahan kajian bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana serta dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian selanjutnya mengenai perbuatan kampanye hitam (*black champaign*) melalui media sosial sebagai tindak pidana pemilu.

2. Secara praktis sebagai bahan kajian bagi masyarakat dan khususnya untuk penulis sendiri tentang perbuatan kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial sebagai tindak pidana pemilu.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹⁰

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹¹

Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹²

¹⁰M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 80.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h. 6.

¹²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 34-35.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam (*black champaign*) di media sosial.

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis¹³ dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Negara Hukum

UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasar atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya

¹³ Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak. Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 150.

dministrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.¹⁴

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional
- 3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.¹⁵

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut : “Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.”¹⁶

¹⁴ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h.90

¹⁵ UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2012), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 67-69

¹⁶ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.¹⁷

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah

:

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
- 4) Adanya Peradilan Administrasi¹⁸

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.¹⁹

¹⁷ C.S.T Kansil, *Op.Cit*, h. 91.

¹⁸ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h.24

¹⁹ *Ibid*, h. 55

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.²⁰

b. Teori Penegakan Hukum.

UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasar atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.²¹

²⁰ *Ibid*, h. 84.

²¹ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 90

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional. Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 3) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 5) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- 6) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.²²

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut ; “ Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan- aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.²³

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan

²² UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 67-69

²³ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.²⁴

Bagir Manan menyebutkan bahwa menurutnya ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah :

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
- 4) Adanya Peradilan Administrasi²⁵

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

Kinerja reformasi hukum sesuai ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 serta UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) memiliki agenda diantaranya :

- 1) Reformasi dibidang peraturan perundang-undangan (*legislation reform*)
- 2) Reformasi Peradilan (*judicial reform*)
- 3) Reformasi aparaturn penegak hukum (*enforcement apparatus reform*)
- 4) Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan KKN (*urgent 7 strategic enforcement action*)
- 5) Menumbuhkan budaya taat hukum (*legal culture reform*)

²⁴ C.S.T Kansil, *Op.Cit*, h. 91.

²⁵ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 24

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.²⁶

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup²⁷. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.²⁸

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam

²⁶ *Ibid*, h. 55

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

²⁸ *Ibid*, h. 7

sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga)

konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.²⁹

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi³⁰. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)³¹.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan

²⁹ C.S.T Kansil, *Op. Cit*, h. 12

³⁰Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.123

³¹ *Ibid*

hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.³²

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.³³

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu

³² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

³³ *Ibid*, h. 77

kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.³⁴

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.³⁵

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).³⁶

³⁴Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, h. 5

³⁵Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

³⁶Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 1

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³⁷

Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.³⁸

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.³⁹ Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. jadi ada unsur subjektif

³⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.13.

³⁸ Djoko Prakoso .*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017, h.75

³⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, h.31

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya.⁴⁰ Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga seseorang berbuat jahat.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya

⁴⁰ *Ibid*, h.32.

seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.⁴¹

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- 2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan
- 3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.⁴²

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan

⁴¹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.68

⁴² Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, h.156.

suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁴³

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.⁴⁴

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP dan yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.⁴⁵

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur :

⁴³Chairul Huda, *Op.Cit*, h.69.

⁴⁴ *Ibid*, h.70.

⁴⁵Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, h.83

1) Kesalahan.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas *mens rea* yaitu *subjektif guilt* yang melekat pada si pembuat, *subjektif guilt* ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.⁴⁶

Pengertian kesalahan berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberdasarkan adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
- b) Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kesalahan tersebut berupa keadaan *pschisch* dari si pembuat. Hubungannya terhadap pembuat itu dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychish* perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c) Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan pada suatu delik merupakan pengertian *psychologis*, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- d) Van Hattum berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal.

⁴⁶ Sudarto, *Op.Cit*, h.52.

- e) Pompe mengatakan pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya biasanya sifat melawan hukum itu adalah perbuatannya yakni segi dalam yang berkaitan dengan kehendak pembuat adalah kesalahan.⁴⁷

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:

- a) Kesengajaan.

Defenisi sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut.⁴⁸ Kata *opzettelijk* (dengan sengaja) yang tersebar di dalam beberapa Pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens*, yaitu menghendaki dan mengetahui.⁴⁹ Menurut *Crimineel Wetboek Nederland* Tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. “dengan sengaja” beserta variasinya seperti kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan,⁵⁰ dimaksudkan dalam rumusan tindak

⁴⁷ *Ibid*, h.53.

⁴⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2014, h.103.

⁴⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.273.

⁵⁰ Sudarto, *Op. Cit.*, h.103

pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

b) Kelalaian (*Culva*).

Hukum pidana mengenal beberapa jenis kelalaian yakni:

(1) *Culva Lata* adalah kelalaian yang berat.

(2) *Culva Levissima* adalah kelalaian yang ringan jadi *culva* ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena *culva*.⁵¹

2) Dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada si pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.⁵²

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

3) Kemampuan Bertanggungjawab.

⁵¹ *Ibid*, h. 104.

⁵² Martiman Prodjohamidjodjo, *Op.Cit*, h. 32

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- b) Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- c) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁵³

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggungjawab secara negatif yakni:

- a) Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Persaksian keadaan pribadi si pembuat berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Psikiater yang akan menyelidiki keadaan jiwa si pembuat tersebut pada saat perbuatan dilakukan.
- b) Adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya, dalam hal ini dapat menentukan adanya hubungan kausal adalah hakim.⁵⁴

4) Alasan penghapus pidana

Ketidakmampuan bertanggungjawab sebenarnya merupakan alasan penghapus kesalahan atau pemaaf. Menentukan keadaan dimana

⁵³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.165.

⁵⁴ Sudarto, *Op. Cit*, h. 95

seseorang tidak mampu bertanggungjawab sehingga ia tidak dipidana dapat dilakukan melalui metode berikut, yakni:

- a) Metode biologis yaitu suatu cara dengan mengurai atau meninjau jiwa seseorang, yang dilakukan oleh seorang psikiater.
- b) Metode psikologis yaitu dengan cara menunjukkan hubungan keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya, yang dipentingkan dalam metode ini adalah akibat penyakit jiwa dengan perbuatannya sehingga dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana.
- c) Metode gabungan dari kedua cara tersebut dengan menunjukkan keadaan jiwa dan kemudian keadaan jiwa itu dimulai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab.⁵⁵

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- 1) Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.
- 2) Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana.⁵⁶

Seseorang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana perusakan ruang/gedung dan fasilitas Rrutan oleh narapidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya.

2. Kerangka Konseptual

⁵⁵ Martiman Prodjohamidjodjo, *Op. Cit*, h. 36

⁵⁶ *Ibid*, h.37.

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.⁵⁷ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Analisis yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁵⁸ Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya, yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-

⁵⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

⁵⁸ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h.10

peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

- b. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁵⁹ Menurut Barda Nawawi, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁶⁰
- c. Kampanye hitam (*black campaign*) adalah sebuah upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang, dengan mengeluarkan propaganda negatif.⁶¹
- d. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.⁶²

E. Asumsi

⁵⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2011, h. 54

⁶⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 109.

⁶¹Denico Doly, 2020. "Penegakan Hukum Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Di Media Sosial", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 25, No. 1, h. 4.

⁶² Ardianto Elvinaro. 2018. *Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media, h. 12

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk dari tindak pidana *black campaign* pada pemilu adalah berupa menghasut, memfitnah dan juga mengadu domba tidak terjadi jikalau media platform yang digunakan dalam melakukan tindak pidana *black campaign* itu dengan menggunakan media sosial maka bentuk itu juga dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik dan menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada lawan politik.
2. Rumusan unsur-unsur tindak pidana kampanye hitam (*black champaign*) di media sosial terpenuhi andai dilakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang dimaksudkan agar tuduhan itu diketahui oleh umum melalui bentuk tulisan atau gambar dan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkannya pada publik/umum.
3. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembuat kampanye hitam (*black champaign*) di media sosial dapat dijerat andai memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam (*Black Champaign*) Di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang tindak pidana penipuan tetapi jelas berbeda yaitu :

1. Tesis Dhia Silviani, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2020, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemilu Yang Memanipulasi Suara Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu yang memanipulasi suara pilihan umum serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu yang memanipulasi suara pilihan umum
2. Tesis Nila Amania, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Masa Kampanye Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Di

Pengadilan Negeri Semarang)”, tesis ini merupakan penelitian empiris yang meneliti dan melihat dasar pertimbangan Hakim dalam mengadili tindak pidana pemilu dalam masa kampanye di Pengadilan Negeri Semarang serta penyelesaian perkara tindak pidana pemilu dalam masa kampanye di Pengadilan Negeri Semarang.

3. Tesis Alif Zahran Amirullah, mahasiswa Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2020 yang berjudul: Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr). Tesis ini merupakan penelitian yuridis yuridis normatif yang membahas tentang kualifikasi tindak pidana pemilihan umum kepala daerah oleh Aparatur Sipil Negara serta penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pemilihan umum kepala daerah (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr).

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam tesis ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk tesis ini mengarah kepada aspek perbuatan kampanye hitam (*black champaign*) di media sosial sebagai tindak pidana pemilu sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.⁶³ Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.⁶⁴

1. Sifat Penelitian.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang⁶⁵. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.⁶⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan

⁶³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2014, h. 3

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.105

⁶⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 70

⁶⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h.10.

perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini.⁶⁷ Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.”⁶⁸

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁶⁹
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan

⁶⁷Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 41.

⁶⁸Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

⁶⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

3. Alat Pengumpulan Data

Memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok

permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data sekunder terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang
Kampanye Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsya..

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁷⁰

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷¹

⁷⁰ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2012, h.16.

⁷¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.105

BAB II

PENGATURAN KAMPANYE HITAM (*BLACK CHAMPAIGN*) MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PEMILAHAN UMUM

A. Pengaturan Kampanye di Indonesia

Pasal 1 ayat (35) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa kampanye pemilu diartikan sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Kampanye menurut kamus bahasa Indonesia adalah serentak mengadakan gerakan bisik, gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angin kampanye. Djoko Prakoso menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.⁷²

Adapun tujuan dari kampanye yaitu:⁷³

1. Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan khalayak terhadap isu tertentu.

⁷² Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, h. 20.

⁷³ *Ibid*, h. 22.

2. Pada tahap berikutnya diarahkan pada perubahan sikap. Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye.
3. Sementara pada tahap terakhir kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara konkrit dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye

Pasal 491, 492 dan 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur ancaman pidana dan denda bagi setiap orang yang menghalangi jalannya kampanye, melaksanakan kampanye di luar jadwal, serta melanggar ketentuan kampanye.

Menurut Ketentuan kampanye yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa untuk mewujudkan kampanye yang dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab, disamping menjaga ketertiban dan keamanan dalam berkampanye dibuat aturan main yang jelas, sehingga telah ditetapkan beberapa larangan dalam kampanye, yaitu:⁷⁴

1. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia.
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁷⁴ Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta lain.
4. Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan ataupun kelompok masyarakat.
5. Mengganggu ketertiban umum. Yang dimaksud mengganggu ketertiban umum dalam hal ini adalah suatu keadaan yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan kegiatan masyarakat tidak dapat berlangsung sebagaimana biasa.
6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau peserta pemilu yang lain.
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta kampanye yang lain.
8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. (untuk tempat pendidikan dikecualikan atas prakarsa/izin dari pimpinan Lembaga Pendidikan, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta pemilu, serta tidak mengganggu proses belajar mengajar).
9. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain, selain tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

B. Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial

Media sosial yang paling sering digunakan khalayak termasuk rakyat Indonesia saat ini antara lain adalah *facebook*, *twitter*, *youtube*, *instagram*, *whatsapp*. Media sosial memiliki beberapa jenis, sesuai dengan fitur-fitur yang berada di dalamnya. Berikut adalah jenis-jenis media sosial:

1. Jejaring sosial.

Jejaring sosial membantu penggunaanya terhubung dengan satu sama lain dengan berbagai cara. Jejaring sosial memungkinkan penggunaanya saling berkomunikasi, bertukar informasi, gambar, audio, dan juga video. Contoh jejaring sosial adalah *Facebook*, *Instagram*, *LinkedIn*, *Twitter*, *TikTok*, dan *Telegram*.

2. Media sharing network.

Media sharing networks adalah jenis sosial media yang memungkinkan penggunaanya saling berbagi hal yang berbagi visual seperti foto dan juga multimedia video. Media sosial yang kontennya berfokus pada video adalah *Youtube*. Contoh lain media *sharing network* adalah *Instagram*, *TikTok*, dan *Snapchat*.

3. Blogging.

Jenis media sosial selanjutnya adalah *blogging*. Blog adalah media sosial yang memberi siapa pun *platform* untuk menulis tentang apa pun yang diinginkan (*blogging*). Blog mirip seperti buku harian atau jurnal, namun dalam bentuk digital dan dapat dibaca oleh publik secara *daring*. Contoh media sosial blogging adalah *WordPress*, *Weebly*, *Medium*, *Tumblr*, dan *Squarespace*.

4. Social audio network

Social audio network adalah jenis media sosial di mana penggunaanya berinteraksi melalui audio atau suara. Dalam *social audio network*, para penggunaanya dapat berbicara, mendengarkan orang lain berbicara, dan juga mengobrol tentang berbagai jenis topik. Contoh *social audio network* adalah *Clubhouse*, *Twitter Spaces*, *Discord*, *Spotify Greenroom*, dan *Facebook Live Audio Rooms*.⁷⁵

Mediasi komunitas media sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. dalam periklanan

⁷⁵ Silmi Nurul Utami, "Jenis-jenis Media Sosial dan Contohnya", diunduh melalui <https://www.kompas.com>, diakses Selasa, 6 Pebruari 2024 Pukul 21.00 Wib.

dengan memantau aktifitas grup atau komunitas tersebut maka setia orang dapat menangkap aspirasi dari orang lain yang berhubungan dengan keunggulan. Hal ini juga membuat pengguna media sosial Indonesia salah satu yang terbesar pula. Dengan fakta tersebut, banyak orang yang memanfaatkan media sosial selain untuk melakukan komunikasi juga digunakan untuk bertukar informasi, memulai bisnis, hingga sarana untuk melakukan kampanye-kampanye dalam berpolitik.

Beberapa ketentuan dalam konteks penggunaan media sosial yang melarang pemaafaat media sosial dalam hal kebebasan menyampaikan pendapat adalah ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengaturan secara khusus tentang pemanfaatan media sosial dalam menyampaikan pendapat dan terindikasi melawan hukum sebagaimana UU ITE tidak menegaskan keberlakuan ketentuan KUHP. Hal yang menjadi *ratio legis* pengaturan dalam UU ITE sebab ketentuan KUHP secara normatif tidak dapat menjangkau perbuatan-perbuatan yang terindikasi tindak pidana tentang penyampaian pendapat di muka umum misalnya tindak pidana pencemaran nama baik. Hal tersebut disebabkan modus tindak pidana dimaksud telah memanfaatkan perkembangan informasi elektronik yang secara tidak langsung adalah resiko perkembangan itu sendiri. Ketentuan KUHP tertentu khususnya kejahatan terhadap kehormatan dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya.

Apabila dilihat ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam UU ITE sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal yang sudah disebutkan sebelumnya, maka agar unsur pasalnya terpenuhi sebagai tindak pidana pencemaran nama baik nama unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur sengaja atau kesengajaan di sini adalah orang itu memang mengetahui dan mengendaki informasi yang mengandung pencemaran tersebut tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Akan tetapi, berdasarkan unsur di atas belum bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana pencemaran nama baik sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila unsur selanjutnya tidak terpenuhi. Karenanya harus dilihat pula unsur tanpa hak mendistribusikan sehingga harus ada unsur kesengajaan dan unsur tanpa hak mendistribusikan, hal mana kedua unsur tersebut bersifat kumulatif. Artinya unsur tanpa hak mendistribusikan ini dapat ditafsir bahwa informasi yang mengandung pencemaran tersebut sengaja disebarluaskan atau didistribusikan ke semua orang, seperti ke berbagai media sosial dan bukan hanya terbatas kepada teman-teman.

Informasi dimaksud yang disebar hanya ke teman-temannya maka itu artinya memiliki hak untuk perbuatan itu. Jika ditemukan fakta

bahwa informasi tersebut hanya diteruskan atau didistribusikan karena didapatkan dari teman-teman lainnya maka tanggungjawab distribusi hanya sampai kepada teman yang dikirimkannya saja. Terhadap fakta hukum tersebut tidak dapat diancamkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana ditentukan dalam UU ITE. Hal tersebut juga berarti bahwa pengertian distribusi itu ada distribusi dalam artian luas atau hanya memberi informasi ke teman-teman saja. Kalau memang seseorang sengaja menyebarkan informasi yang dapat mengandung pencemaran nama baik tersebut ke media sosial si A, B, C dan mengirim ke semua orang dalam arti bukan hanya teman maka orang itu telah tanpa hak mendistribusikan informasi yang secara normatif ditentukan sebagai pencemaran.⁷⁶

Segala aktivitas di dunia maya yang dilakukan di Indonesia harus mengikuti peraturan yang tertuang dalam hukum dimaksud, tidak terkecuali penggunaan media sosial dan di sinilah letak titik kritis dimana kebebasan berpendapat seseorang dalam dunia maya dibatasi oleh aturan main dimaksud.⁷⁷ Menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom ada 4 (empat) faktor yang menjadi penyebab tumbuh suburnya kejahatan yang menggunakan media sosial sebagai sarananya, yakni: ⁷⁸

1. Kesadaran hukum masyarakat

⁷⁶ Rahmat Hi. Abdullah, "Aspek Pidana Dalam Penyalahgunaan Media Sosial", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 14 No.01, Th. 2020, h. 33.

⁷⁷ Fatma Yunita, "Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet", *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 1 Thn. 2023, h. 123.

⁷⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Grafika Aditama, Bandung, 2014, h. 89-94.

Pada dasarnya hukum digunakan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan serta ketertiban di masyarakat, tentunya melalui sistem peradilan serta sistem pemidanaan. Hak-hak warga negara yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang akan diseimbangkan lagi melalui hukum juga. Banyaknya kasus kejahatan siber yang menggunakan media sosial sebagai sarannya disebabkan masyarakat Indonesia sebagian besar belum memiliki pengetahuan yang benar terkait dengan tindak pidana siber sehingga pola penataan tertib hukum di masyarakat belumlah terbentuk. Artinya sampai hari ini kesadaran masyarakat terkait dengan penggunaan media sosial masih sangat minim.

2. Faktor keamanan

Jaringan internet dianggap oleh pelaku kejahatan sebagai ruang bebas yang privasinya menjadi rahasia para pemakainya. Artinya pelaku kejahatan siber ini ketika menjalankan aksi dan modusnya meyakini apa yang dilakukannya tidak akan terjangkau oleh hukum. Hal ini disebabkan bahwa pengguna media sosial cenderung melakukan kejahatannya dalam batas ruang privasi yang tidak diketahui oleh orang lain. Rasa aman lainnya yang dirasakan oleh pelaku kejahatan siber dengan menggunakan media sosial adalah ketika telah selesai melakukan modusnya, maka begitu mudahnya pelaku menghapus jejak-jejak digital untuk menghapus percakapan maupun data yang dapat menjadi alat bukti. Akibatnya saat pelaku tertangkap, tentunya

sulit bagi aparat hukum untuk menemukan bukti-bukti kejahatan si pelaku.

3. Faktor penegakan hukum

Penegak hukum yang ada saat ini masih minim yang mengetahui maraknya kejahatan siber (*cyber crime*). Aparat penegak hukum di Indonesia masih sedikit yang memahami seluk-beluk internet, sehingga ketika pelaku tindak kejahatan tertangkap, aparat hukum itu mengalami banyak kendala karena sulit untuk mencari alat bukti yang akan dipakai untuk menjerat pelaku,

4. Faktor undang-undang

Perkembangan teknologi informasi yang ada mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan sosial, namun tidak dibarengi dengan perubahan hukum, sehingga hukum selalu tertinggal oleh dinamika masyarakat yang begitu tinggi. Begitu juga dengan perkembangan hukum di tengah-tengah teknologi informasi sangat jauh tertinggal. Upaya-upaya hukum untuk menjerat pelaku kejahatan siber saat ini cenderung membatasi ruang gerak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan untuk mengungkap kejahatan disebabkan aturan undang-undang yang ada terkait dengan kejahatan siber ternyata belum ada atau malah tertinggal dengan teknologi yang ada saat ini

C. Bentuk Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Sebagai Tindak Pidana Pemilu Melalui Media Sosial

Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.⁷⁹ Moeljatno, menyebutkan hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁸⁰

Moeljatno, menyebutkan hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁸¹

Adami Chazawi menyebutkan hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan;
3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.⁸²

⁷⁹Tongat. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, h. 14.

⁸⁰Moeljatno. 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h. 7.

⁸¹*Ibid.* h. 8.

⁸²Adami Chazawi *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 2.

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.⁸³

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.⁸⁴ Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu" tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

⁸³ *Ibid*, h. 3.

⁸⁴ Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 8.

Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana.
4. Tindak pidana.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana.⁸⁵ Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁸⁶

Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.⁸⁷

⁸⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 57.

⁸⁶ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Pustaka Bangsa Press. Medan, 2017, h. 9.

⁸⁷ *Ibid*, h. 8.

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.⁸⁸ Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.⁸⁹

Tindak pidana itu terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

⁸⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 98.

⁸⁹ Moeljatno. *Op.Cit.*, h. 59.

2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁹⁰

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang

⁹⁰ M. Hamdan. *Op.Cit.*, h. 10.

pemilu. Sebenarnya ketentuan mengenai tindak pidana pemilu sudah ada diatur di dalam KUHP yang selanjutnya diatur pula dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diatur dalam Pasal 488 sampai Pasal 544 di dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Tindak pidana pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun para pihak yang dapat disangkakan tindak pemilu adalah :

1. Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, Pemerintah).
2. Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden).
3. Masyarakat sebagai subjek hukum (sebagai pemilih, Tim Sukses termasuk Masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya).

Tindak pidana pemilu ini dibagi menjadi 2 (dua) hal yaitu pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi undang-undang tidak mengatur secara jelas mengenai kualifikasi pelanggaran dan kejahatan yang seharusnya undang-undang dapat mengatur lebih jelas agar lebih bisa mengetahui perbuatan yang bagaimana dikatakan pelanggaran dan perbuatan yang bagaimana disebut dengan kejahatan.

Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Pelanggaran administrasi pemilu.
3. Pelanggaran pidana pemilu.

Tindak pidana pemilu tergolong ke dalam ranah hukum pidana khusus atau sering juga disebut dengan istilah tindak pidana khusus. Menurut Teguh Prasetyo, secara prinsipil istilah hukum pidana khusus dengan tindak pidana khusus tidak ada perbedaan diantara keduanya. Hal ini dikarenakan kedua istilah itu adalah undang-undang pidana yang berada diluar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formal. Kalau tidak ada penyimpangan maka tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus.⁹¹

Tindak pidana pemilu sebagai suatu tindak pidana khusus maka mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Karakteristik khusus dalam tindak pidana pemilu diartikan sebagai ciri atau bawaan yang umum dan sering terjadi ketika persiapan pemilihan umum, proses pemilihan umum dan setelah pemilihan umum berlangsung.

⁹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 229

Karakteristik pidana pemilu, akan memberikan gambaran bagaimana para pihak yang ada dalam lingkup pemilu membuat strategi agar tidak terjerat dengan tindak pidana pemilu saat pelaksanaan pemilu berlangsung. Ada beberapa karakteristik khusus yang melekat pada tindak pidana pemilu yaitu:

1. Politik transaksional atau lebih dikenal dengan jual beli suara, dimana partai politik atau kandidat membeli suara pemilih dengan menggunakan uang, barang, jasa, jabatan ataupun keuntungan finansial lainnya dan pemilih ataupun sekumpulan pemilih menjual suaranya ke kandidat.

Praktik politik uang adalah upaya mobilisasi pemilih pada saat proses pemilu. Praktek politik uang berupaya menyiasati persaingan "track record" antar kandidat dengan memanfaatkan kondisi yang tidak terpantau dengan intensif serta memanfaatkan kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Modus politik uang pada pemilu biasanya dilakukan dengan beragam cara, antara lain pembagian uang secara langsung pada individu yang hadir dalam rapat akbar atau kampanye terbuka, pembagian uang melalui kordinator atau tokoh pimpinan kelompok sebagai biaya transportasi dan konsumsi, pembagian barang ataupun pemberian jasa kepada kelompok (contohnya membelikan seragam pada guru taman kanak-kanak, mengajak wisata religi, dan sebagainya), memberikan bantuan atau sumbangan pembangunan rumah ibadah dan fasilitas umum, pemberian beasiswa hingga kartu asuransi yang dapat di klaim setelah pemungutan suara.

Aktivitas ini dilaksanakan saat masa kampanye berlangsung dengan tujuan agar masyarakat bersimpati pada calon yang sedang berlaga di politik.⁹²

Selain pemberian uang, barang dan jasa secara langsung, yang marak adalah pembagian barang-barang mewah lewat undian/ *doorprize*. Pemberian hadiah ini adalah bentuk lain dari pemberian barang yang sifatnya agar pemilih mau memilih setelah mendapatkan barangnya.

2. Membeli kursi, dimana orang ataupun kelompok kepentingan mencoba untuk membeli nominasi agar dicalonkan dalam pemilu

Modus membeli nominasi dimana politisi berupaya untuk dinominasikan menjadi calon legislatif dengan cara memberi uang, membayar dengan sejumlah barang atau memberi janji pada elit partai. Pembelian "kursi" masih menjamur akibat dari proses seleksi dan penetapan calon oleh partai-partai politik masih jauh untuk disebut demokratis dan partisipatif. Faktor-faktor yang menentukan dalam pencalonan diatur dalam aturan internal partai politik, meski demikian, hal tersebut dipengaruhi oleh hubungan kedekatan, prestasi, loyalitas kandidat, dan kemampuan finansial kandidat. Beberapa faktor tersebut ada yang bersifat buruk dalam menentukan kandidat, yaitu pada hubungan kedekatan, loyalitas pada orang tertentu di internal partai politik, kemampuan finansial. Faktor ini lebih dekat ke arah nepotisme dan suap. Kandidat dengan kompetensi dan komitmen seringkali terpinggirkan

⁹² Ratnia Solihah dan Siti Witianti, "Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3 No. 1, Thn. 2019, h. 18.

apabila tidak memiliki kemampuan finansial dan kedekatan dengan elit partai politik. Akibat yang muncul adalah salah satunya seperti kejahatan pemalsuan dokumen agar seseorang dapat menjadi calon peserta pemilu (DPR, DPD, maupun DPRD).

3. Manipulasi dalam tahapan dan proses pemilu

Kandidat melakukan manipulasi administratif baik pada saat pra, proses pemungutan, perhitungan, proses rekapitulasi dengan cara merubah, menghambat atau memanipulasi tahapan dan kelengkapan administratif untuk kepentingan kemenangan. Penggunaan modus ini biasanya disertai dengan insentif tertentu seperti sejumlah uang, promosi jabatan, dan pekerjaan. Tahapan pemilu yang rawan manipulasi sebelum pemungutan suara yaitu pada tahap pendaftaran pemilih.

4. Dana kampanye yang “mengikat” menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat sebagai investasi politik.

Modus keempat adalah pendanaan kampanye yang mengikat, yaitu para donatur menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat sebagai investasi politik. Investor atau rentenir politik ini dikemudian hari akan berusaha menggunakan partai yang didukungnya untuk mempengaruhi kebijakan publik untuk kepentingan bisnis atau politiknya. Sebenarnya jika dilihat secara luas, kasus politik uang tidak hanya menyangkut masalah menyuap atau pemberian uang atau suatu barang kepada seseorang agar memilih salah satu kandidat. Tetapi politik uang dapat juga dihubungkan dengan segala macam pelanggaran menyangkut

dana di dalam konteks politik (termasuk masalah kepartaian dan pemilihan umum). Memang yang paling menonjol adalah kecurangan dengan penyyuapan. Tapi ada pula bentuk-bentuk lainnya yang juga dapat melanggar norma hukum yang perlu diwaspadai, khususnya menyangkut dana dari sumber terlarang serta tidak melaporkan keberadaan dana ilegal tersebut. Belajar dari beberapa Pemilu, manipulasi yang sering dilakukan adalah dengan tidak mencatatkan jumlah sumbangan dan data penyumbang sehingga mempersulit audit dana kampanye karena sumbangan tidak bisa terlacak. Modus yang lain adalah dengan sumbangan kepada rekening partai politik baru kemudian ditransfer ke rekening khusus dana kampanye. Dengan demikian, sumbangan dalam jumlah besar dianggap seolah-olah merupakan kontribusi dari partai. Hal yang paling mengkhawatirkan dari manipulasi pendanaan politik adalah penggunaan dana-dana publik, baik dari departemen, BUMN ataupun institusi publik lainnya.

Sebelum dilaksanakannya pemilu selalu didahului dengan adanya kegiatan kampanye. Perkembangan teknologi komunikasi berperan besar dalam kegiatan kampanye dan dengan adanya media sosial tentu sangat membantu kegiatan kampanye agar lebih masif dan hemat anggaran, namun tidak hanya efek positif yang dirasakan dalam penggunaan media sosial sebagai alat kampanye.

Kegiatan pemilu tidak dapat dipisahkan dengan suatu kegiatan yang umumnya dikenal dengan istilah kampanye. Keduanya, baik itu pemilu

maupun kampanye dapat diibaratkan bagai dua sisi mata uang logam yang tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memberikan definisi bahwa kampanye pemilu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu yakni partai politik yang berisi sekelompok orang yang terorganisir maupun oleh peserta pemilu perseorangan, yang isi materinya adalah tidak lain untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan sekaligus menawarkan visi, misi, program yang akan dijalankan dan diusahakan dan/atau sekaligus memperlihatkan citra diri peserta pemilu sebagai bentuk promosi.

Kampanye dikenal pula merupakan salah satu bagian dalam komunikasi politik. Komunikasi politik dalam hal ini merupakan sarana dan wahana yang dipersiapkan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Komunikasi politik yang dimaksud dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pengaruh bagi masyarakat secara terorganisir dan terus menerus dalam waktu yang telah ditetapkan.⁹³

Kampanye selalu dijadikan sebagai senjata dalam strategi berpolitik untuk mencapai tujuan politik yang dikehendaki pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) jenis apabila dilihat dari segi substansi di dalam kampanye itu sendiri yaitu:

⁹³ Antar Venus, *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2014, h. 20.

1. Kampanye positif (*positive campaign*), yakni kampanye yang substansinya mengenai profil peserta pemilu yang sedang dikampanyekan dengan memuat berbagai informasi berupa promosi keunggulan dari yang bersangkutan atau segala hal yang dianggap positif, yang dikenal dengan istilah politik pencitraan.
2. Kampanye negatif (*negative campaign*), yakni kampanye yang substansinya membeberkan mengenai kesalahan dan kelemahan atau kekurangan yang ada pada diri lawan politik yang bersangkutan. Kelemahan yang dimaksud adalah merupakan fakta terhadap segala hal yang pernah terjadi sebelumnya atau bahkan sedang terjadi yang senyatanya ada dengan bukti rekam jejak negatif yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kampanye hitam (*black campaign*), yakni kampanye yang substansinya adalah membeberkan segala sesuatu yang penuh dengan kebohongan, fitnah, omong kosong atau rumor yang sengaja diciptakan oleh lawan politik yang bersangkutan dengan tidak bersumber dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang biasa dikenal dengan istilah pembunuhan karakter.⁹⁴

Kampanye dapat dilakukan dengan berbagai cara yang telah diatur sedemikian rupa oleh peserta pemilu beserta tim sukses masing-masing. Hal tersebut dilakukan demi bertambahnya perolehan suara sebagai bentuk pencapaian dukungan massa pemilih untuk memenangkan pemilu. Selain untuk melakukan pencapaian dukungan dalam suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, menghambat, atau bahkan membelokkan suatu tujuan pencapaian yang dicita-citakan.

Faktanya yang akan dipilih atau yang umumnya disebut dengan peserta pemilu, ada kemungkinan mempunyai kualitas yang seimbang yakni sama kebagusannya atau bahkan sama dalam hal keburukannya,

⁹⁴ Candra Ulfatun Nisa, "Aspek Hukum Tentang *Black Campaign* Pada Platform Media Sosial *Instagram*" *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, h. 6

baik dalam hal persepsi rakyat mengenai citra dirinya maupun dalam hal visi, misi dan rencana program kerja kedepannya dan untuk memperoleh dukungan suara sekaligus memenangkan pemilu, setiap peserta pemilu mempunyai strategi atau perencanaan yang berbeda-beda dalam melakukan kampanye.⁹⁵

Strategi kampanye masing-masing peserta pemilu dapat difungsikan secara penuh yakni dengan membuat sekaligus mempromosikan citra diri yang dapat memberikan persepsi baik kepada masyarakat mengenai mana yang nantinya dinilai lebih unggul di mata masyarakat sebagai pemilih. Strategi kampanye dapat diartikan sebagai perencanaan secara menyeluruh oleh peserta pemilu baik secara perseorangan maupun oleh sekelompok orang atau organisasi politik yang sifatnya sebagai suatu hal yang sudah dapat dipastikan mengenai tindakan-tindakan apa saja yang kiranya akan dijalankan pada saat itu dalam jangka waktu tertentu, yang tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat demi mencapai tujuan politik di masa yang akan datang.⁹⁶

Kenyataannya, strategi kampanye sering dilakukan dengan menghalalkan berbagai cara sehingga dalam prosesnya, kampanye seolah-olah dianggap merupakan sebuah wahana untuk saling menjatuhkan antar peserta pemilu satu sama lain dan sekaligus berupaya

⁹⁵ Dini Hidayanti Herpamudji. 2015. "Strategi Kampanye Politik Dan Perang Pencitraan Di Media Massa Dalam Pemilu Presiden", *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 6, Nomor 1, Desember 2019, h. 17

⁹⁶ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Jakarta, 2017, h. 145.

keras membentuk citra diri sebagai bentuk promosi diri secara baik dan positif untuk meyakinkan pemilih.

Salah satu efek negatif penggunaan media sosial dalam kampanye adalah adanya kampanye hitam atau *black campaign*. *Black campaign* dapat berupa :

1. Tindakan penghinaan.
2. Fitnah
3. *Bullying*
4. Menyebarkan berita bohong (*Hoax*), *rumors* di berbagai media *online* seperti *Twitter*, *Facebook*, *Tumblr*, *Chirpstory*, Forum seperti Kaskus, Instagram, hingga pembuatan *website* siluman yang begitu mudah dibuat secara gratis.

Black campaign dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok dengan tujuan pembentukan opini, pencemaran nama baik dan rekayasa karakter buruk calon kepala daerah melalui pemaparan data-data yang direkayasa sehingga terlihat *valid* dan terpercaya, yang mana hal ini dapat mempengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat tentang elektabilitas calon peserta pemilu.

Pemanfaatan media sosial dalam berkampanye sering disalahgunakan oleh banyak oknum yang tidak bertanggung jawab. Munculnya ambisi berlebihan untuk memenangkan pemilu sering dijadikan sebagai alasan untuk menyisipkan *black campaign* dalam media sosial. Tujuan *black campaign* melalui media sosial pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan tujuan *black campaign* secara umum yakni sebagai

bagian dari strategi politik untuk menjatuhkan lawan politiknya, mempengaruhi *netizen* dalam pengambilan keputusan agar muncul keraguan dari dalam diri *netizen* sebagai pemilih untuk kemudian meninggalkan pilihannya serta mengubah pilihannya pada tokoh politik lainnya tersebut.

Penyalahgunaan media sosial dalam bentuk *black campaign* tersebut sudah dapat dipastikan akan menimbulkan efek negatif yakni munculnya konflik dan berbagai kerugian dalam pelaksanaan pemilu. Meskipun para tokoh politik sebagai peserta pemilu telah bersepakat satu sama lain untuk tidak saling menyebarkan *black campaign*, namun pada nyatanya *black campaign* masih marak direncanakan secara terstruktur dan dilakukan oleh oknum tertentu yang berkedok akun *anonim* (tanpa nama) yang disinyalir sebagai relawan dari tokoh politik yang bersangkutan.

Kampanye politik melalui metode media sosial diberikan batasan yakni hanya dapat membuat maksimal 10 (sepuluh) untuk setiap jenis platform media sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Ini berarti berlaku bagi seluruh *platform* media sosial seperti *Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Whatsapp, Line* dan lain-lain.

Kemudian menurut Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum masih ada prosedur lain yang harus dipenuhi terkait akun media sosial yang akan digunakan untuk berkampanye, yakni akun media sosial yang dimaksud

harus secara resmi didaftarkan oleh pelaksana kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai.

Akun media sosial yang sudah didaftarkan secara resmi dan sudah siap untuk digunakan sebagai media dalam berkampanye politik, paling sedikitnya memuat materi mengenai keunggulan visi, misi yang diciptakan dan juga program rencana yang akan dijalankan oleh peserta pemilu. Muatan yang dimaksud dapat dituangkan melalui bentuk yang berupa teks tulisan, audio maupun gambar atau gabungan antara ketiganya yang sifatnya naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, dan yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 35 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Black campaign termasuk tindak pidana pemilu yaitu tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan yang bentuknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum. Selain itu, *black campaign* yang dilakukan melalui platform media sosial ini sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi yang termasuk dalam tindak pidana siber (*cyber crime*), sehingga berlaku pula Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam prosesnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum ada mengatur tentang pidana terkait kampanye dengan penggunaan media sosial. Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, hanya mengatur kampanye di media sosial sebatas mengatur pendaftaran akun milik peserta pemilu. KPU membatasi setiap peserta pemilu hanya boleh memiliki akun media sosial yang digunakan untuk kampanye paling banyak 10 akun

Perbuatan *black campaign* dalam pemilu merupakan bagian dari tindak pidana dalam proses pemilu kepala daerah. Tindak pidana merupakan perbuatan/tindakan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian tindakan disini selain tindakan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sesungguhnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sesungguhnya diharuskan hukum oleh hukum).⁹⁷

Secara umum, istilah tindak pidana pemilu merupakan terminologis yang sama atau menjadi bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana. Istilah lain untuk tindak pidana adalah perbuatan pidana atau delik yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit* dan jika dikaitkan dengan pemilu, maka dapat diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu. Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu maka akan menjadi lebih spesifik yaitu hanya terkait perbuatan

⁹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, h. 50

pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Istilah tindak pidana pemilihan umum diperuntukan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu.⁹⁸

Kegiatan kampanye sudah diatur sedemikian rupa oleh KPU, termasuk tata cara berkampanye, namun diantaranya untuk proses kampanye, pasangan calon harus menghindari ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks. Pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon dilarang berkampanye hitam, selama masa kampanye berlangsung.

Kampanye hitam tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, tetapi jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai UU yang sama-sama mengatur mengenai pemilihan, secara tegas disebutkan bahwa “melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat merupakan bentuk kampanye hitam atau *black campaign*” (Penjelasan Pasal 69 huruf c UU No. 8 Tahun 2015).

Walaupun istilah kampanye hitam tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, namun

⁹⁸ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi: Kompilasi Catatan Atas Dinamika Pemilu Dan Pilkada Di Era Reformasi*, RajaGrafindos Persada, Jakarta, 2016, h. 33.

berdasarkan hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang tersebut yang dapat disamakan dengan kampanye hitam menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat (huruf d). Tetapi UU No. 7 Tahun 2017 tidak mengkategorikan tindakan tersebut sebagai tindak pidana pemilu. Pasal 280 ayat (4) UU Pemilu menyebutkan “Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu”. Huruf d tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu, berdasarkan bunyi ayat (4) tersebut.

Faktanya banyak ditemukan pelanggaran dalam berkampanye. Pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang dalam kampanye seperti penghinaan terhadap seseorang atau peserta pemilu yang lain berdasarkan SARA, serta menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat dianggap sebagai kampanye hitam dalam berbagai media dan kalangan.

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling sering dilakukan dan mendekati dengan karakteristik *black campaign* adalah perbuatan menghina peserta pemilu yang lain. Kurangnya penjelasan mengenai perbuatan menghina dalam undang-undang membuat ketentuan tersebut seakan menjadi pasal karet sehingga sering dimanfaatkan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk menyerang salah satu peserta pemilu. Selain itu,

perbuatan tersebut dapat dengan mudah dilakukan melalui berbagai macam cara dan media.

Penyebaran *black campaign* yang dilakukan untuk menjatuhkan nama baik lawan politik yang dihadapinya dengan harapan yang bersangkutan dijauhi dan tidak disukai masyarakat secara umum sebagai pemilih sehingga nantinya tidak akan mendapatkan dukungan suara. Selain itu, bertujuan juga sebagai proses pembunuhan karakter dengan mengarahkan pada opini buruk terhadap lawan politik dan sekaligus sebagai rencana untuk mengurangi peluang dipilihnya yang bersangkutan sebagai lawan politiknya sehingga dengan kata lain sebagai bentuk penyingkiran saingan yang dihadapinya.

Kampanye hitam merupakan sebuah upaya berkampanye dengan merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang, terutama reputasi pasangan calon, melalui sebuah propaganda negatif. Kampanye negatif (biasanya mengungkap fakta terkait dengan kekurangan atau kelemahan seseorang), dalam sebuah kompetisi pemilihan masih dianggap wajar. Namun kampanye hitam (*black campaign*), dianggap tidak etis, karena argumen yang dilontarkan kerap berupa fitnah, dan bukan fakta yang sebenarnya. Kampanye hitam sering berupa informasi *hoax* (berita bohong), sementara narasi *hoax* begitu mudahnya diproduksi dan disebarakan melalui media sosial. Terkadang menyebar luas sampai viral dan sulit diketahui siapa pembuatnya. Banyak konten hoaks yang tersebar

secara anonym dan meski ada nama biasanya nama yang digunakan palsu. Kondisi demikian, semakin diperparah dengan sikap sebagian masyarakat yang kurang selektif dan dengan mudahnya memposting (*nge-share*) ulang, tanpa dicari sumber dan kebenaran informasi yang disebarkannya.

Kampanye hitam dianggap sebagai tindak pidana karena mempunyai dampak yang besar, yaitu dapat menjatuhkan nama baik calon lain agar tidak disenangi masyarakat dan merusak kualitas demokrasi di Indonesia. Kampanye hitam (*black campaign*) banyak terjadi di media sosial dan penggunaan media sosial dalam kegiatan kampanye hitam dengan konten berisi penghinaan, fitnah dan berita bohong merupakan sebuah kejahatan mayantara dengan modus operandi *illegal contents*.

Karakter media sosial yang *real time* dan tidak dapat dibatasi penggunaannya, maka tidak mengherankan jika kampanye hitam cukup banyak beredar. Hal ini diperburuk dengan karakter orang-orang yang terbiasa untuk mudah percaya tanpa mencari sumber data yang benar dan dengan begitu saja mudah membagikan *postingan* yang dibaca di media sosialnya. Hal ini tentu menjadi sangat meresahkan, karena informasi yang beredar tidak lagi dapat dikendalikan dan seringkali menjadi pemicu pertengkaran, keributan atau bahkan ujaran kebencian dan kasus-kasus SARA.

Kampanye hitam (*black campaign*) sebelum adanya media sosial dilakukan dengan membagi atau menyebarkan informasi melalui brosur,

pamflet, artikel, spanduk, dan lain-lain berisi berita bohong, fitnah, dan/atau informasi negatif yang ditujukan terhadap satu pasangan tertentu.

Fenomena kampanye hitam atau yang biasa dikenal dengan istilah *black campaign*. *Black campaign* dilakukan dengan tujuan menjelek-jelekan agar menjadi buruk di mata masyarakat, merugikan, menjatuhkan atau menyerang lawan politik, dilakukan dengan cara yang jahat di luar dari etika politik yakni tidak sesuai dengan fakta yang ada, diperoleh dari sumber yang tidak jelas dan menjurus pada fitnah dan hujatan. *Black campaign* seolah dianggap sebagai hal yang wajar dilakukan untuk meyakinkan pemilih. Bentuk kampanye seperti ini sudah pasti merugikan bagi para peserta pemilu dalam hal martabat, nama baik atau kehormatan yang harus dijaga selama masa kampanye dan juga masyarakat sendiri sebagai subjek penerima informasi.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi tindak pidana pemilu juga semakin bermacam-macam bentuk, termasuk dalam hal *black campaign*. Dengan telah adanya internet dan media sosial, para pelaku *black campaign* bukan hanya melakukannya secara langsung atau dengan media massa/cetak namun sekarang hal yang sering ditemukan ialah *black campaign* melalui media sosial.

Kampanye hitam (*black campaign*) tersebut dilakukan oleh oknum dengan menggunakan spanduk, tatap muka, selebaran, dan melalui dunia maya seperti media sosial (*facebook, twitter, instagram*, dan lain-lain) atau aplikasi pengirim pesan (*whatsapp, messenger*, dan lain-lain), contoh *black*

campaign yang biasanya terjadi adalah menyewa *buzzer* untuk menyebarkan berita-berita bohong (*hoax*) mengenai pasangan lawan ketika pilkada. Saat ini, media sosial mengubah cara pandang masyarakat terhadap kehidupan sosial.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom mengatakan bahwa kemajuan dibidang teknologi akan berjalan dengan munculnya perubahan dibidang kemasyarakatan khususnya di bidang nilai sosial, kaidah sosial, pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.⁹⁹ Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa adanya kemajuan bidang teknologi informasi akan membawa dampak pada hal yang positif maupun negatif.

Bentuk kampanye hitam ada yang berupa :

1. Foto atau meme salah satu pasangan calon.
2. Ada juga yang berbentuk foto atau meme dengan disertai narasi (*caption*). Bentuk lainnya, berupa narasi yang diposting, serta potongan/guntingan berita yang pernah di muat di media massa, sedangkan sasaran kampanye hitam, selain ditujukan kepada pasangan calon juga partai politik, dan juga masyarakat (*netizen*) yang mendukung pasangan calon tertentu.

Kampanye hitam (*black campaign*) yang dilakukan di dunia maya, khususnya media sosial sering tidak terungkap, karena pelaku pembuat dan penyebar konten yang berisikan kampanye hitam (*black campaign*) tersebut sulit ditemukan. Selain itu, sifat dunia maya yang tanpa batas (*borderless*)

⁹⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Op.Cit*, h. 17.

menyebabkan secara yuridis dalam hal ruang *cyber* tidak dapat mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan.¹⁰⁰

Sulitnya pengungkapan berbagai kasus kampanye hitam (*black campaign*) yang beredar di media sosial akan memberikan dampak pada penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Kampanye hitam (*black campaign*) bukan saja akan merugikan pasangan calon yang sedang bertanding dalam kontestasi pemilu, melainkan merugikan masyarakat juga karena akan terdampak pada penggiringan opini yang salah. Hal ini justru bertentangan dengan hak dasar masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai hak untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar. Tidak terungkapnya berbagai kasus kampanye hitam (*black campaign*) di dunia maya dapat memberikan opini bahwa penegakan hukum tidak berjalan dengan baik.¹⁰¹

Black campaign tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang terkait pemilu di Indonesia, namun dalam penjelasan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan tegas menjelaskan bahwa perbuatan yang bentuknya berupa hasut, fitnah, adu domba antara para peserta pemilu, baik antara partai

¹⁰⁰ Aisyah Dara Pamungkas dan Ridwan Arifin. 2019. "Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Atas Black Campaign Dan Negative Campaign)", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17, No 1, h. 19.

¹⁰¹ Denico Doly. "Op.Cit, h. 3

politik, perseorangan dan atau suatu kelompok masyarakat tertentu, termasuk ke dalam perbuatan yang selama ini dikenal dengan istilah *black campaign*.

Apabila kampanye yang dilangsungkan mengandung perbuatan jahat atau dilakukan dengan cara buruk dan penuh kebohongan, maka hal itu sudah dapat dikategorikan sebagai *black campaign*, karena pada dasarnya, tidak ada bentuk khusus dari *black campaign* ini. Meskipun tidak diatur secara pasti definisi maupun bentuk *black campaign*, undang-undang terkait pemilu di Indonesia mengatur mengenai hal-hal atau bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang dapat mengindikasikan adanya praktek *black campaign*.

Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menyatakan bahwa dalam berkampanye politik tidak diperkenankan untuk melakukan penghinaan dengan membawa isu SARA calon gubernur beserta wakilnya, calon bupati beserta wakilnya, calon walikota beserta wakilnya, dan/atau partai politik. Isu SARA kian marak diikutsertakan dalam politik untuk dijadikan sebagai suatu hal yang mengindikasikan terjadinya praktek *black campaign*.

Sejalan dengan itu, dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur mengenai hal yang sama

yaitu tentang hal-hal yang tidak diperkenankan atau larangan bagi pelaksana, peserta maupun tim kampanye dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang mengindikasikan munculnya praktek *black campaign* yakni berupa melakukan penghinaan terhadap seseorang termasuk melakukan penghinaan terhadap SARA, melakukan perbuatan hasut dan perbuatan adu domba antara para peserta pemilu baik antara partai satu dengan yang lainnya, antar perseorangan ataupun bahkan antar suatu masyarakat.

Selain itu, *black campaign* bertujuan juga sebagai proses pembunuhan karakter dengan mengarahkan pada opini buruk terhadap lawan politik yang bersangkutan seperti yang telah disebutkan di atas dan sekaligus sebagai rencana untuk mengurangi peluang dipilihnya yang bersangkutan sebagai lawan politiknya sehingga dengan kata lain sebagai bentuk penyingkiran saingan yang dihadapinya.

Praktiknya *black campaign* pada kenyataannya telah lama dilakukan dalam berkampanye politik. Hanya saja awal kemunculannya, *black campaign* masih dikenal dengan istilah *smear campaign* yang berarti kampanye kotor yakni kampanye dilangsungkan dengan cara yang kotor, buruk atau tidak baik dan hingga pada perkembangannya, *smear campaign* lebih dikenal dengan istilah *black campaign* seperti saat ini.¹⁰²

Melihat atau untuk mengetahui bentuk dari tindak pidana *black campaign* berdasarkan hukum pemilu tentu dapat berpedoman pada

¹⁰² Candra Ulfatun Nisa, *Op.Cit*, h. 8.

ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu. Norma hukum telah mengatur kampanye-kampanye yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pelaksana kampanye pemilu, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:

1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.
4. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.
5. Mengganggu ketertiban umum.
6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain.
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilu peserta pemilu;
8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

9. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan;
10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu.

Berdasarkan beberapa bentuk larangan dalam kampanye tersebut, beberapa perbuatan dapat digolongkan sebagai bentuk *black campaign* apabila perbuatan tersebut ditujukan untuk menjatuhkan lawan politik. Menjatuhkan lawan politik sebagai tujuan dari *black campaign* pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Apabila mengacu pada ketentuan di atas, maka secara sempit kita bisa melihat beberapa bentuk pelanggaran yang sifatnya menyerang peserta pemilu lainnya/lawan politik antara lain menghina, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye, dan membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain.

Berdasarkan Pasal 72 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka kampanye hitam telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh badan pengawas pemilu. Cara-cara yang dipakai dalam kampanye hitam, adalah:

1. Menyebarkan kejelekan atau keburukan tentang seorang politikus, dengan cara memunculkan cerita buruk di masa lalunya, menyebarkan cerita yang berhubungan dengan kasus

- hukum yang sedang berlangsung, atau menyebarkan cerita bohong atau fitnah lainnya.
2. Untuk menguatkan cerita tersebut biasanya si penyebar cerita akan menyertakan berupa bukti foto. Foto-foto tersebut bisa saja benar-benar terjadi tapi tidak terkait langsung dengan permasalahan. Namun si penyebar foto berharap asumsi masyarakat terbentuk atau bisa juga foto tersebut hasil rekayasa atau manipulasi dengan bantuan teknologi komputer.
 3. Hal yang lebih hebat lagi adalah apabila dimunculkan saksi hidup yang bercerita perihal keburukan atau pekerjaan jahat si politikus, baik dimasa lalu maupun yang masih belum lama terjadi.¹⁰³

Black campaign merupakan model kampanye dengan menggunakan rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik. Kampanye hitam yang menyudutkan kandidat banyak disebar melalui media massa, misalnya facebook, instagram, whatsapp dll. Bahkan dengan perkembangan teknologi informasi yang makin canggih, lawan politik seseorang dapat direkayasa dalam bentuk foto dan gambar video yang amoral, meski akhirnya gambar hasil rekayasa seperti itu tidak dapat dibuktikan kepalsuan dan kebenarannya. Penggunaan media massa untuk suatu kampanye tampaknya sangat esensial dalam kehidupan politik karena isu yang menjatuhkan lawannya yang diposting pada media sosial akan mengundang antusiasme masyarakat untuk berkomentar, memberikan tanggapan, bahkan ikut memprovokasi masyarakat yang lain agar percaya terhadap isu tersebut.

¹⁰³ Enni Merita, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kampanye Hitam (*Black Campaign*) Pemilihan Kepala Daerah Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Teknologi, *Jurnal Justici*, Vol. 15 No.2, Thn. 2023, h. 71.

Sesuai dengan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang pilkada 2020 di masa Pandemi Covid-19 dapat dipahami bahwasannya terdapat beberapa bentuk *black campaign* yang dapat terjadi pada proses kampanye pemilu kepala daerah yang masuk dalam bagian tindak pidana. Bentuk tindak pidana *black campaign* menurut hukum pemilu kepala daerah Indonesia diantaranya itu *black campaign* dengan cara menghasut, memfitnah dan juga dengan cara mengadu domba. Bentuk *black campaign* tersebut dapat dipidana dengan menggunakan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah. Bentuk *black campaign* ini dapat merujuk pada Pasal 69 huruf c dikarenakan pada penjelasan atas pasal tersebut menyebutkan "Ketentuan dalam huruf ini dikenal dengan istilah kampanye hitam atau *black campaign*". Oleh karena itu tegaslah bentuk-bentuk *black campaign* dalam pemilu kepala daerah ada dalam bentuk menghasut, memfitnah dan mengadu domba.

Apabila melihat dari sisi media yang digunakan dalam melakukan *black campaign* pemilu kepala daerah tersebut, bentuk tindak pidana *black campaign* yang dimaksud dapat bertambah. Hal ini dikarenakan media yang digunakan menentukan aturan lain yang terkait untuk diterapkan di dalamnya. Apabila *black campaign* itu dilakukan dengan *platform* media sosial, maka selain Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah harus juga berpatokan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ITE ini diuraikan pula secara implisit hal yang dapat dikaitkan dengan *black campaign*, walaupun memang penjelasannya tidak diuraikan secara khusus terhadap pemilu kepala daerah namun ini tidak bisa juga dilepaskan terhadap tindak pidana tersebut.

Bentuk tindak pidana yang dimaksud tersebut dapat dilihat pada perbuatan yang dilarang yaitu dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Selain daripada itu juga pidana yang berkaitan juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)".

Praktik *black campaign* pada dasarnya sudah sejak dahulu dilakukan. Pada mulanya *black campaign* dilakukan dengan penyebaran gosip, isu atau rumor melalui media dari mulut ke mulut, sehingga dikenal dengan istilah *whispering campaign*, yang berarti kampanye melalui mulut ke mulut dan pada perkembangannya, *black campaign* tidak hanya selalu

dilakukan melalui mulut ke mulut saja, tetapi sudah merambah melalui penggunaan media lain seperti media massa berupa media cetak maupun media elektronik yang masih tetap mendominasi hingga saat ini, dan kemudian lebih merambah lagi hingga pada pemanfaatan teknologi yang lebih canggih seperti media sosial yang *real time* dan tidak dapat dibatasi penggunaannya

Kampanye yang dilakukan mengalami beberapa perubahan dalam hal sarana yang digunakan, sehingga dalam penyampaian visi, misi dan program kerja beserta segala sesuatu yang berkaitan dengan peserta pemilu dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda. Hal ini berlaku pula pada *black campaign*. Dahulu *black campaign* dilakukan melalui pembagian atau penyebaran informasi melalui media cetak seperti pamflet, fotokopian artikel, spanduk dan lain-lain, yang di dalamnya berisikan mengenai informasi-informasi negatif pihak lawan kepada masyarakat luas. Penyebaran itu dilakukan oleh tim sukses maupun simpatisan dari peserta pemilu yang terkait.¹⁰⁴

Black campaign sekarang ini dilakukan dengan menggunakan media yang lebih canggih sebagai bentuk adanya kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan zaman telah menuntut peserta pemilu untuk bekerja lebih kreatif dalam menawarkan visi dan misinya kepada

¹⁰⁴ Alfred B. David Dodu. "Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, Nomor 1 Thn 2017, h. 57.

masyarakat, sehingga dalam hal ini media sosial mulai digunakan dalam bidang politik khususnya kampanye.

Media sosial menjadi salah satu metode efektif untuk berkampanye politik. Hal tersebut diatur dengan tegas dalam Pasal 275 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa dalam berkampanye, dapat dilakukan dengan melalui metode media sosial. Sejalan dengan itu pula, hal yang sama mengenai pemanfaatan media sosial sebagai metode kampanye, diatur dalam Pasal 37 ayat (1) yang menyebutkan peserta pemilu dapat melakukan kampanye pemilu melalui media sosial.

Penggunaan media sosial dalam bidang politik tentu saja beralasan, karena media sosial dianggap memberikan kemudahan dan sangat efektif untuk penyebaran informasi disamping pula sebagai sumber informasi, sehingga informasi yang ada menjadi cepat tersebar luas secara bebas dan dengan mudah mendapatkan tanggapan secara cepat dan langsung. Media sosial dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun, sehingga kampanye melalui media sosial tidak mengeluarkan banyak biaya dan tentunya diminati semua kalangan. Selain itu, media sosial bisa menjadi tempat berdialog tentang perbedaan pendapat yang sangat berhubungan dengan dukungan atau penolakan atas ide tertentu. Oleh karena itu, kehadiran media sosial memberi pengaruh yakni politik masyarakat melalui internet menjadi meningkat lebih pesat.

Media sosial yang paling sering digunakan dalam melakukan kampanye seperti *Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok*, dan *Telegram*. Pemanfaatan media sosial dalam berkampanye nyatanya sering disalahgunakan oleh banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang dengan mudahnya menyisipkan *black campaign* dan sekaligus membuat situasi semakin memanas antara peserta pemilu satu dengan lainnya.

Media sosial memiliki potensi yang sangat besar dalam menyebarkan isu yang tidak benar sekaligus pula berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyebaran isu yang tidak benar tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari rencana untuk menjatuhkan lawan politik yang nantinya akan mempengaruhi masyarakat untuk mempercayai keberadaan isu tersebut. Meskipun *black campaign* tidak selalu menjadi jaminan sebagai strategi yang efektif untuk mendongkrak perolehan suara, namun nyatanya praktek *black campaign* sudah dipastikan sebagai bentuk keonaran yang dapat meresahkan dan membuat masyarakat merasa khawatir. Efek-efek yang dapat ditimbulkan oleh media sosial tersebut tidak bisa dianggap remeh, sehingga perlu adanya aturan khusus yang tegas untuk menghadapi *black campaign* yang dilakukan di media sosial secara umum.

Menurut Dan Nimmo, jenis *negative campaign* dan *black campaign* merupakan jenis kampanye yang mempunyai persamaan dalam hal sifatnya, yakni menyerang pihak lain sebagai lawan politiknya atau yang

dikenal dengan istilah *attacking campaign*.¹⁰⁵ Hanya saja memang antara keduanya ada perbedaan yang signifikan. Seperti yang telah disebutkan di atas, *negative campaign* melakukan penyerangan terhadap kelemahan lawan politik, yang mana kelemahan tersebut merupakan sebuah fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan *black campaign* melakukan penyerangan terhadap lawan politik dengan sengaja menciptakan kebohongan atau fitnah yang tentu saja tidak dapat dipertanggungjawabkan demi mendapatkan keuntungan politik yang dikehendaki.

Adanya praktek *negative campaign* tidak dilarang dan tidak perlu dihindari, karena unsur *negative* yang dimaksudkan akan tergantung pada persepsi masing-masing masyarakat. Kemungkinan adanya unsur *negative* akan dirasakan apabila dilihat dari persepsi peserta pemilu yang bersangkutan itu sendiri maupun beserta pihak yang ditunjuk olehnya sebagai pelaksana dan tim kampanye, tetapi barangkali unsur *negative* yang ada justru tidak dirasakan oleh masyarakat sebagai pemilih karena masyarakat menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik berkat telah ditunjukkannya suatu fakta yang diperoleh secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰⁶

Fakta yang ada, dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memilih pada saat pemungutan suara. Hal ini dikarenakan masyarakat

¹⁰⁵ Dan Nimmo. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan Dan Media*, Bandung: Rosda, Bandung, 2019, h. 48.

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 49.

secara umum, berhak tahu rekam jejak para peserta pemilu sepenuhnya. Tidak hanya mengetahui sisi baiknya saja tetapi juga sisi buruknya terutama mengenai kelemahan atau kekurangannya sehingga nantinya dapat menilai sendiri berdasarkan persepsinya. Sebaliknya, justru masyarakat secara umum harus menghindari *black campaign*. *Black campaign* dilarang karena informasi yang sengaja dibebaskan adalah tuduhan yang sifatnya hanya omong kosong tidak berdasar atau mengada-ada saja.¹⁰⁷

Faktanya terjadi dalam kampanye bahwa *negative campaign* berubah menjadi *black campaign*. Awalnya memang hanya berisi fakta yang senyatanya ada dan benar-benar terjadi yakni mengenai kelemahan atau kesalahan lawan politik yang bersangkutan, namun kemudian tidak segan diolah sedemikian rupa dengan ditambah bumbu kebohongan seperti tuduhan buruk tidak berdasar lalu semakin berkembang menjadi fitnah, rumor atau hoaks, agar menjadi suatu berita yang fenomenal dan menyebar secara luas dan cepat bahkan dengan mudahnya disangkutpautkan dengan unsur isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Mengingat SARA sebagai identitas kultural yang keberadaannya adalah merupakan sebuah realitas yang tidak dapat ditepis dan sekaligus sebagai sesuatu ciri khas yang unik serta menggambarkan kekayaan Indonesia. Sehingga isu SARA merupakan suatu hal yang sangat sensitif

¹⁰⁷ Muhammad Rizaldi, "Pro Dan Kontra Black Campaign Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia", *Fiat Justitia*, Vol. 2 Nomor 2 Thn 2020, h. 19

yang dapat membuat keadaan semakin memanas dan hal tersebut dilakukan atas dasar dorongan sikap tidak mau kalah saing, sehingga memicu untuk berperilaku jahat yang memunculkan perasaan kekhawatiran, keresahan, kecemasan atau bahkan ketakutan secara berlebih terhadap kualitas lawan politik yang dihadapinya. Penyebaran *black campaign* yang dilakukan untuk menjatuhkan nama baik lawan politik yang dihadapinya dengan harapan yang bersangkutan dijauhi dan tidak disukai masyarakat secara umum sebagai pemilih sehingga nantinya tidak akan mendapatkan dukungan suara.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Nina Widyawati, "Etnisitas Dan Agama Sebagai Isu Politik, *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*", Vol.17 Nomor 2 Thn. 2019, , h.266